

### KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

## KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG TENGAH NOMOR 7 TAHUN 2022

#### TENTANG

PENETAPAN ADMIN DAN OPERATOR SISTEM INFORMASI
ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM DAN BADAN AD HOC
DI TINGKAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

#### SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG TENGAH,

Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 27 ayat (1),
Pasal 31 ayat (1) dan (2), Pasal 51 ayat (3), Pasal 54 ayat
(3), Pasal 59 ayat (3), dan Pasal 351 ayat (5) UndangUndang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

b.

- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (2), Pasal 19 ayat (3), Pasal 21 ayat (2), dan Pasal 89 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjdi Undang-Undang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a huruf b, Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Tengah perlu menugaskan pejabat dan staf pelaksana di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Tengah sebagai Admin dan Operator Sistem Informasi Anggota Komisi Pemilihan Umum dan Badan Ad Hoc di tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Tengah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Tengah tentang Penetapan Admin dan Operator Sistem Informasi Anggota Komisi Pemilihan Umum dan Badan Ad Hoc di tingkat Komisi Pemilihan Umum/ Kabupaten Lampung Tengah;

#### Mengingat

- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1ADMI82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  - 2. Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547)

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
NOMOR 07 TAHUN 2022 TENTANG PENETAPAN
ADMIN DAN OPERATOR SISTEM INFORMASI
ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM DAN
BADAN AD HOC DI TINGKAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

# ADMIN DAN OPERATOR SISTEM INFORMASI ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM DAN BADAN AD HOC DI TINGKAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

No	N A M A	L\P	JABATAN	PENUGASAN
1.	AMELIA KARTINI	P	KEPALA SUBBAGIAN SDM	ADMIN
2.	TONY PRANA CITRA	L	STAF PELAKSANA	OPERATOR

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG TENGAH,

MUHAMMAD FAIZAL

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TENTANG PENETAPAN ADMIN DAN OPERATOR SISTEM INFORMASI ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM DAN BADAN AD HOC DI TINGKAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG TENGAH.

KESATU

: Menetapkan nama-nama Admin dan Operator Sistem Informasi Anggota Komisi Pemilihan Umum dan Badan Ad Hoc di tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Tengah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

: Admin dan Operator sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pengelola Sistem Informasi Anggota Komisi Pemilihan Umum dan Badan Ad Hoc di tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Tengah dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandarjaya pada tanggal 09 Oktober 2022

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG TENGAH,

MUHAMMAD FAIZAL